



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Camat segera membentuk Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
 - b. Para Lurah segera membentuk:
 1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan; dan
 2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga.
- KEDUA** : Pedoman pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA** : Pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 bagi rukun tetangga/rukun warga di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT** : Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Selaku
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 33 TAHUN 2020

Tanggal 16 April 2020

PEDOMAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN DAN RW

I. TINGKAT KECAMATAN

A. Susunan Keanggotaan :

1. Ketua : Camat
2. Wakil Ketua : Danramil
Kapolsek
Wakil Camat
3. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
4. Koordinator Bidang Kesehatan : Kepala Puskesmas Kecamatan
5. Koordinator Lapangan : Kasi Pemerintahan Kecamatan
6. Koordinator Dokumen Kependudukan : Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
7. Koordinator Kesejahteraan Warga : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
8. Koordinator Kebersihan : Kepala Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
9. Koordinator Keamanan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

B. Tugas dan Fungsi :

1. Ketua :
 - a. melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan;
 - b. melaksanakan respon pencegahan, penanganan dan pemulihan COVID-19 secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat Kecamatan;
 - c. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi
2. Wakil Ketua :
 - a. mengendalikan berjalannya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan;

- b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas harian; dan
 - c. memonitoring dan memastikan kegiatan protokoler berjalan dengan tertib dan terkendali.
3. Sekretaris :
- a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - b. melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan
 - c. mengumpulkan laporan dari Gugus Tugas tingkat Kelurahan, dan meneruskan laporan tersebut ke Gugus Tugas Kabupaten/Kota Administrasi.
4. Koordinator Bidang Kesehatan :
- a. memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pemetaan kegiatan kampung tetap aman, isolasi terbatas dan disinfektan tingkat kecamatan;
 - c. memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu;
 - d. memantau warga yang memiliki status Orang dalam Pengawasan (ODP) COVID-19 yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak;
 - e. berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas tingkat Kecamatan untuk menyiapkan lokasi karantina bagi ODP dari wilayah padat penduduk, atau yang tidak punya tempat isolasi mandiri yang layak; dan
 - f. membantu mengoordinasikan laporan dugaan kasus baru COVID-19 pada lingkungan Warga setempat kepada hotline 112 untuk dilakukan penanganan.
5. Koordinator Lapangan :
- a. mengawasi dan mengatur operasional percepatan dan penanganan COVID-19;
 - b. memonitor pelaksanaan isolasi mandiri di tingkat Kecamatan;
 - c. memonitor dan mengawasi pelaksanaan *phsycal distancing* tingkat Kecamatan;
 - d. melakukan pemetaan area wabah di tingkat Kecamatan;
 - e. memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - f. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya untuk penanganan COVID-19;
 - g. menyiapkan, mengelola dan mengawasi bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik, transportasi dan lain-lain);
 - h. memfasilitasi permintaan kebutuhan bidang dengan menggunakan sumber daya kolaborasi; dan

- i. menjaga hubungan kemitraan dengan mitra eksternal terkait sumber daya untuk penanganan COVID-19.
6. Koordinator Bidang Kependudukan :
- a. membantu Koordinator Kesehatan dan Koordinator Kesejahteraan Warga dalam merekapitulasi data warga yang rentan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang dapat terdampak
 - b. menyiapkan data warga, baik secara administratif maupun secara riil tinggal di wilayahnya; dan
 - c. berkoordinasi dengan bidang kesehatan untuk data ODP, PDP dan atau positif COVID-19 untuk selanjutnya diinventarisir sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian bantuan.
7. Koordinator Bidang Kesejahteraan Warga :
- a. mengoordinasikan dan membantu memfasilitasi pemberian bantuan kepada lansia, ODP, PDP atau pasien positif yang memenuhi syarat;
 - b. membantu mengoordinasikan penyaluran bantuan terhadap warga yg melakukan isolasi mandiri;
 - c. membantu mengoordinasikan pencegahan terhadap kegiatan yang menimbulkan perkumpulan warga; dan
 - d. membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi warga rentan yang tidak memiliki sanak saudara atau tempat tinggal yang layak.
8. Koordinator Kebersihan :
- a. memastikan dan mengoordinasikan kebersihan pada lokasi isolasi di tingkat Kecamatan; dan
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator bidang Kesehatan dalam membantu melaksanakan disinfektan Tingkat Kecamatan.
9. Koordinator Keamanan :
- a. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah selama kondisi wabah COVID-19;
 - b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
 - c. mengoordinasikan proses peyaluran dan penerimaan bantuan logistik tingkat Kecamatan agar berjalan dengan tertib dan aman; dan

- d. berkoordinasi dengan Koordinator lapangan untuk memonitoring dan memastikan tidak ada bentuk kegiatan apapun di wilayah kecamatan yang sifatnya berpotensi menimbulkan perkumpulan maupun keramaian.

II. TINGKAT KELURAHAN

A. Susunan Keanggotaan :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Lurah |
| 2. Wakil Ketua | : Babinsa
Babinkamtibmas |
| 3. Sekretaris | : Sekretaris Kelurahan |
| 4. Koordinator Kesehatan | : Kepala Puskesmas Tingkat Kelurahan |
| 5. Koordinator Lapangan | : Kasi Pemerintahan |
| 6. Koordinator Dokumen Kependudukan | : Kasatpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan |
| 7. Koordinator Kesejahteraan Warga | : Kasi Kesejahteraan Kelurahan |
| 8. Koordinator Kebersihan | : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan |
| 9. Koordinator Keamanan | : Kasatgas Polisi Pamong Praja Kelurahan |

B. TUGAS DAN FUNGSI

- | | |
|----------|--|
| 1. Ketua | : a. melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
b. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
d. memantau warga yang memiliki status Orang dalam Pengawasan (ODP), PDP dan/atau Positif COVID-19 yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak;
e. menyiapkan lokasi karantina bagi ODP, PDP dan/atau Positif COVID-19 dari wilayah padat penduduk, atau yang tidak punya tempat isolasi mandiri yang layak;
f. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan; dan
g. melakukan verifikasi terhadap data warga yang menerima bantuan dan terdapat perubahan yang karena sifatnya data penerima merupakan warga mampu dan atau menolak bantuan tersebut. |
|----------|--|

2. Wakil Ketua
- a. mengendalikan berjalannya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
 - b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas harian;
 - c. memonitoring dan memastikan kegiatan protokoler berjalan dengan tertib dan terkendali.
3. Sekretaris :
- a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - b. melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan
 - c. mengumpulkan laporan dari Gugus Tugas tingkat Kelurahan, dan meneruskan laporan tersebut ke Gugus Tugas Kecamatan.
4. Koordinator Kesehatan :
- a. memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - b. memastikan protokol isolasi mandiri benar-benar dilakukan oleh warga yang ODP, PDP dan COVID-19 bekerjasama dengan Koordinator Keamanan dan Koordinator Kesejahteraan Warga;
 - c. memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu;
 - d. memantau warga yang memiliki status Orang dalam Pengawasan (ODP), PDP dan positif COVID-19 yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak;
 - e. berkoordinasi dengan Ketua Gugus tugas Tingkat RW untuk menyiapkan lokasi karantina bagi ODP dari wilayah padat penduduk, atau yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak; dan
 - f. membantu mengoordinasikan laporan dugaan kasus baru COVID-19 pada lingkungan Warga setempat kepada hotline 112 untuk dilakukan penanganan.
5. Koordinator Lapangan
- a. mengawasi dan mengatur giat operasional percepatan dan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
 - b. memonitor pelaksanaan isolasi mandiri di tingkat Kelurahan;
 - c. memonitor dan mengawasi pelaksanaan *phsycal distancing* di tingkat Kelurahan
 - d. melakukan pemetaan area wabah di tingkat Kelurahan
 - e. memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - f. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya untuk penanganan COVID-19; dan

- g. menyiapkan, mengelola dan mengawasi bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik, transportasi dan lain-lain).
6. Koordinator Kependudukan : a. membantu Koordinator Kesehatan dan Koordinator Kesejahteraan Warga dalam merekapitulasi data warga yang rentan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang dapat terdampak; dan
b. menyiapkan data warga, baik secara administratif maupun secara riil yang tinggal di wilayahnya; dan
c. berkoordinasi dengan bidang kesehatan untuk data OPD, PDP dan/atau Positif COVID-19 untuk selanjutnya diinventarisir sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian bantuan.
7. Koordinator Kesejahteraan Warga : a. mengumpulkan data warga yang rentan dari aspek ekonomi yang terdampak Covid-19, antara lain warga yang ODP, PDP dan positif COVID-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri, warga yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Koordinator Dokumen Kependudukan;
b. membantu mengoordinasikan penyaluran bantuan terhadap warga yg melakukan isolasi mandiri;
c. membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi terhadap warga rentan yang tidak memiliki sanak saudara atau tempat tinggal yang layak;
d. melakukan verifikasi terhadap data warga yang diberikan kepada masyarakat;
e. memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan data penerima bantuan.
8. Koordinator Kebersihan : a. mengoordinasikan dan memastikan bahwa informasi mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sampai kepada warga;
b. memonitoring pelaksanaan kegiatan disinfeksi di lingkungan Kelurahan;
c. mendorong gotong-royong warga dan/atau melaksanakan sendiri kegiatan disinfeksi di lingkungan Kelurahan; dan
d. mengoordinasikan dan memastikan kebersihan pada lokasi isolasi tingkat Kelurahan.
9. Koordinator Keamanan : a. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah selama kondisi wabah COVID-19 di tingkat Kelurahan;
b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya di tingkat Kelurahan;

- c. mengoordinasikan proses peyaluran dan penerimaan bantuan logistik tingkat Kelurahan agar berjalan dengan tertib dan aman;
- d. berkoordinasi dengan Koordinator lapangan untuk memonitoring dan memastikan tidak ada bentuk kegiatan apapun di wilayah Kelurahan yang sifatnya berpotensi menimbulkan perkumpulan maupun keramaian; dan
- e. memastikan semua aturan yang sudah disepakati dan disampaikan dapat ditegakkan kepada setiap orang.

III. TINGKAT RW

A. Susunan Keanggotaan :

- 1. Ketua : Ketua RW
- 2. Sekretaris : Sekretaris RW
- 3. Koordinator Kesehatan : Ketua Tim PKK RW
- 4. Koordinator Lapangan : Para Ketua RT
- 5. Koordinator Dokumen Kependudukan : Berasal dari Pengurus RW atau Tokoh Masyarakat
- 6. Koordinator Kesejahteraan Warga : Berasal dari Pengurus RW atau Tokoh Masyarakat
- 7. Koordinator Kebersihan : Berasal dari Pengurus RW atau Tokoh Masyarakat
- 8. Koordinator Keamanan : Berasal dari Pengurus RW atau Tokoh Masyarakat

B. Tugas dan Fungsi :

- 1. Ketua :
 - a. melakukan edukasi kepada warga terhadap upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19;
 - b. memantau warga yang memiliki status Orang dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif COVID-19.
 - c. melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang isolasi mandiri kepada Gugus Tugas tingkat Kelurahan.
 - d. melaporkan hasil pendataan warga dengan status ODP, PDP dan Positif COVID-19 yang perlu disantuni kepada Gugus Tugas tingkat Kelurahan;
 - e. memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan *phisycal distancing*; dan
 - f. melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan kampung tetap aman dan bentuk upaya pencegahan lainnya.

2. Sekretaris :
 - a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - b. melaksanakan dukungan kesekretariatan;
 - c. membuat laporan Gugus Tugas tingkat RW, dan meneruskan laporan tersebut ke Gugus Tugas tingkat Kelurahan.

3. Koordinator Bidang Kesehatan :
 - a. mendata kelompok rentan dan sampaikan ke Koordinator Lapangan;
 - b. mempelajari informasi mengenai ODP, PDP dan COVID-19;
 - c. mengumpulkan informasi dan mempelajari pedoman mengenai isolasi mandiri dan menyampaikannya kepada masyarakat;
 - d. bertanggungjawab untuk koordinasi dengan Petugas Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melaporkannya kepada Ketua Gugus Tugas; dan
 - e. memastikan protokol isolasi mandiri benar-benar dilakukan oleh warga yang ODP, PDP dan COVID-19 bekerja sama dengan Koordinator Keamanan dan Koordinator Kesejahteraan Warga.


4. Koordinator Lapangan :
 - a. menghimpun data warga kelompok rentan, berikut identifikasi apakah dapat melakukan isolasi mandiri;
 - b. membentuk dan mengaktifkan sistem komunikasi warga di setiap RT;
 - c. membantu Koordinator Kesejahteraan Warga dan Koordinator Kesehatan dalam pendistribusian bantuan logistik bagi warga ODP, PDP dan/atau positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri;
 - d. menyiapkan materi publikasi informasi (bisa berupa spanduk, poster, pamflet, maupun informasi berbasis ponsel) untuk disebarakan kepada warga ntuk menghindari stigma terhadap warga yang berstatus ODP, PDP dan/atau positif COVID-19;
 - e. mendata relawan (ojol/opang, maupun sumber daya yang ada) untuk membantu pendistribusian bantuan kepada warga terdampak; dan
 - f. memonitor kondisi warga dan menyampaikan perkembangannya kepada Ketua Gugus Tugas.

5. Koordinator Bidang Kependudukan :
 - a. membantu Koordinator Kesehatan dan Koordinator Kesejahteraan Warga dalam mengumpulkan data warga yang rentan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang dapat terdampak;
 - b. menyiapkan data warga, baik secara administratif maupun secara riil tinggal di wilayahnya;
 - c. berkoordinasi dengan kelurahan atau rumah sakit manakala dibutuhkan data dan informasi lain dari ODP, PDP dan/atau positif COVID-19; dan

- d. membantu Koordinator Kesejahteraan Warga dalam melaporkan distribusi bantuan logistik kepada warga terdampak; dan
 - e. belakukan verifikasi terhadap data warga yang menerima bantuan dan melaporkannya kepada Ketua Gugus Tugas RW.
6. Koordinator Bidang Kesejahteraan Warga :
- a. mengumpulkan dan memverifikasi data warga yang rentan dari aspek ekonomi yang terdampak COVID-19, antara lain warga yang ODP, PDP dan positif COVID-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri, warga yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Koordinator Dokumen Kependudukan;
 - b. jika memungkinkan, membuat mekanisme lumbung pangan warga (bisa berupa bahan pangan ataupun bentuk lain) yang dapat digunakan untuk membantu warga lain yang membutuhkan;
 - c. mendata jenis usaha warga yang masih beroperasi dan disampaikan kepada warga atau pihak lain yang mau membantu untuk dapat membeli barang dari lokasi tersebut; dan
 - d. memfasilitasi pendistribusian bantuan, baik dari pemerintah, swasta, lembaga donor atau elemen masyarakat lainnya dengan dibantu oleh Koordinator Lapangan.
7. Koordinator Kebersihan :
- a. menyampaikan informasi kepada warga mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama soal cuci tangan pakai sabun setiap habis melakukan aktivitas di luar rumah seperti berbelanja, mengambil uang di ATM, dll;
 - b. menyampaikan informasi kepada warga terkait cara membuat cairan disinfektan;
 - c. mendorong gotong royong warga dalam menyiapkan tempat-tempat cuci tangan di ruang publik; dan
 - d. mendorong gotong-royong warga dan/atau melaksanakan sendiri kegiatan disinfeksi di lingkungan masing-masing.
8. Koordinator Keamanan :
- a. membuat konsep peraturan lingkungan yang disepakati bersama oleh warga. Beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam peraturan tanpa perlu ada kesepakatan adalah soal: larangan berkumpul atau berkerumun, larangan menggelar acara resepsi dan acara lain yang berpotensi mendatangkan banyak orang;
 - b. memastikan semua aturan yang sudah disepakati dan disampaikan dapat ditegakkan kepada setiap orang;
 - c. membentuk satuan penjagaan secara sukarela yang berasal dari warga untuk melakukan pengawasan secara periodik di lingkungan;

- d. memastikan tidak ada intimidasi dalam bentuk apapun kepada warga berstatus ODP, PDP dan/atau positif COVID-19 serta petugas kesehatan yang tinggal di wilayahnya; dan
- e. membangun komunikasi dengan aparat keamanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Selaku
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi,



Saefullah
NIP 196402111984031002

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN WABAH CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI RT/RW DI PROVINSI DKI JAKARTA

I. PERAN RT/RW DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

A. Bidang Kesehatan

1. Memantau dan membatasi mobilitas warga dari luar dan kedalam wilayah dengan melaksanakan isolasi terbatas tingkat RT dan/atau RW;
2. Membuat daftar dan memantau warga yang beresiko tinggi melalui whatsapp group dan melaporkan melalui aplikasi Warga Tanggap COVID -19
3. Menghimbau warga untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 dengan cara :
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir (6 langkah cuci tangan);
 - b. menjaga etika batuk dan bersin;
 - c. tidak keluar rumah kecuali amat penting dan melaksanakan pertemuan dari jarak jauh;
 - d. menghindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi wadah penularan yaitu tempat yang penuh pengunjung dan duduk berdekatan;
 - e. menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak walaupun kegiatannya mulia dan dirasa baik seperti arisan, pengajian, rapat dan majelis taklim;
 - f. melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah;
 - g. menunda acara resepsi pernikahan dan jika dilaksanakan harus ada : petugas pengukur suhu tubuh para tamu, ruang isolasi, hand sanitizer di pintu masuk dan keluar dan tidak boleh berjabat tangan;
 - h. tidak bepergian keluar kota dan menunda rencana pulang kampung
 - i. tetap melakukan olahraga di rumah dan membiasakan berjemur pada pukul 10.00 - 11.00 WIB;
 - j. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - k. Menghimbau warga untuk menyimpan nomor darurat (112 atau 0813-8837-6955).
4. Mengajak warga untuk memberi dukungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 dan berkontribusi aktif melalui kegiatan donasi dalam membantu penyediaan makanan, vitamin dan Alat Proteksi Diri (APD) bagi Tenaga Kesehatan.
5. Mengajak warga untuk tidak mendiskreditkan keluarga yang berstatus ODP atau PDP.
6. Mengoordinasikan peran serta Ormas/LSM diwilayahnya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
7. Melaporkan kepada Lurah atau nomor telepon 112 atau whatsapp 0813-8837-6955 jika ada warga yang mengalami gejala menyerupai COVID-19.

B. Bidang Ekonomi

1. Gugus Tugas RW melakukan pemetaan dan mendata pedagang/ agen layanan esensial seperti air, listrik, gas, sanitasi, pasokan makanan serta komunikasi sebagai pemenuhan dan penunjang kebutuhan masyarakat yang kemudian untuk diinventarisir nomor telepon dan lokasinya;

2. Menyebarluaskan data dan informasi tersebut kepada masyarakat.
3. Mengedukasi kepada masyarakat untuk pembatasan ruang interaksi maka untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar, masyarakat dapat menghubungi data penjual maupun pemasok kebutuhan esensial untuk dapat melakukan transaksi secara online.
4. Terhadap prosedur pengantaran barang yang dibeli masyarakat dapat menghubungi jasa petugas antar yang telah direkrut oleh RW untuk pengambilan barang dari akses pintu masuk/ keluar sampai dengan tempat tinggal yang bersangkutan (tidak berlaku pengantar barang di luar lingkungan RW).
5. Apabila terdapat kendala yang dialami dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut maupun layanan antar maka masyarakat dapat menghubungi petugas RT maupun Gugus tugas RW.
6. Mengoordinasikan peran serta Ormas/LSM diwilayahnya dalam penyediaan petugas/tenaga relawan pengantar bantuan.
7. Pengurus RT/RW dapat dibantu oleh tenaga relawan untuk memberikan informasi kepada warga apabila bantuan akan datang dan mengedukasi warga apabila belum mendapatkan bantuan dapat menginformasikan kepada pengurus RT/RW melalui komunikasi online.
8. Terhadap pelaksanaan hal tersebut gugus tugas RW dapat melaporkan kepada gugus Tugas Kelurahan secara berjenjang.

C. Bidang Sosial

1. Membuat daftar dan memantau warga terdampak COVID-19 yang membutuhkan bantuan melalui whatsapp.
2. Mengoordinasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai mekanisme dari Pemerintah Daerah
3. Memberikan edukasi kepada warga untuk tetap berada di rumah dan meletakkan wadah bersih di depan rumah sehingga ketika bantuan datang warga tidak berbondong-bondong untuk mengambil bantuan akan tetapi bantuan tersebut akan dikirim kepada rumah tangga dan atau individu sasaran sampai kepada tempat tinggalnya masing-masing.
4. Mengajak warga untuk membantu kebutuhan pokok keluarga yang berstatus ODP PDP atau warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.
5. Mengoordinasikan peran serta Ormas/LSM diwilayahnya dalam penyediaan bantuan bahan pokok warga terdampak wabah COVID-19.
6. Melaporkan bantuan yang diterima dari masyarakat kepada Ketua Gugus Tugas Kelurahan untuk dilakukan rekapitulasi laporan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Selaku

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi,




Saefullah


NIP. 196402111984031002

Nomor 33 TAHUN 2020
Tanggal 16 April 2020


STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN



STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KELURAHAN



STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT RUKUN WARGA



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Selaku

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi,



Saefullah
NIP 196402111984031002